



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
NOMOR : 31/Pdt.Plw/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

H. Mansur, berkedudukan di Jalan By Pas Aur Kuning Bonjo Baru RT/RW 003/005 Kelurahan Taro Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUHELMI HADI, SH beralamat di Bukit Kawin Jorong Patangahan desa koto tengah kecamatan Tilatang Kabupaten Agam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2022 sebagai **Pelawan**;

Lawan:

1. **Adrizal**, bertempat tinggal di Jalan Lubuk Bayu Timur Nomor 2 RT/RW 01/003 Kelurahan Kurau Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang , sebagai **Terlawan I**;
2. **Anelda**, bertempat tinggal di Laing Jorong PGRM Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam , sebagai **Terlawan II**;
3. **Asnel Yetti**, bertempat tinggal di Laing Jorong PGRM Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam , sebagai **Terlawan III**;
4. **Ernawati**, bertempat tinggal di Laing Jorong PGRM Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam , sebagai **Terlawan IV**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat – surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Kuasa Pelawan;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Penggugat, Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV hadir kuasanya;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.Plw/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan secara lisan dimuka persidangan dan juga melalui Suratnya tanggal 6 September 2022, yang pada pokoknya mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan/Perlawanannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering. S. 1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv pada pokoknya mengatur bahwa penggugat dapat mencabut gugatan yang diajukan tanpa persetujuan pihak lawannya, sepanjang belum diberikan jawaban atas gugatan tersebut dan selanjutnya Pasal 272 Rv. Mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini bahwa acara perkara ini adalah dalam tahap Sidang Pembacaan Gugatan/Perlawanan dan belum memasuki tahap Jawaban, sehingga pencabutan tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Terlawan, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan perkara a quo oleh Pihak Pelawan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara, dan menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 271 Jo.Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63);

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan/perlawanan perkara perdata Nomor : 31/Pdt.Plw/2022/PN Bkt yang dimohonkan oleh Pelawan tersebut diatas;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.Plw/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 31/Pdt.Plw/2022/PN Bkt, pada register yang tersedia untuk itu ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp. 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh Kami, Melky Salahudin, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Lukman Nulhakim, S.H., M.H. dan Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Meiyenti, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV.

Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis,

Rinaldi, S.H., M.H.

Melky Salahudin, S.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Meiyenti, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.Plw/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA-BIAYANYA :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 1.060.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 1.270.000

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);